



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, NIK.xxx, tempat tanggal lahir Sumbawa, 13 April 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sumbawa Barat; sebagai **Pemohon**;

lawan

xxx, tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 12 Mei 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxx, Provinsi Bangka Belitung; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, dengan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Tlg., pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1992, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkal Balam Kota

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Pangkalpinang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 20 April 1992;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxx, Provinsi Bangka Belitung selama 1 tahun, dan pindah ke rumah yayasan yang beralamat di Bangka selama 5 tahun, kemudian pada 1998 antara Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah keluarga yang beralamat di Tongo selama 3 tahun, dan pada 2001 pindah ke rumah yayasan yang beralamat di xxx, Kabupaten Sumbawa Barat sampai sekarang dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

- xxx, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 1 Januari 1993, jenis kelamin Laki-Laki, umur 30 tahun;

- xxx, tempat tanggal lahir di Sumbawa, 1 November 1998, jenis kelamin Perempuan, umur 25 tahun;

-xxx, tempat tanggal lahir di Tongo, 21 April 2000, jenis kelamin Laki-Laki, umur 23 tahun;

Dan Saat ini anak ke-1 sudah berumah tangga dan berada di Mesir serta anak ke-2 ke-3 tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada awal 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dalam bentuk cek-cok/pertengkaran yang disebabkan karena:

3.1 Termohon sering marah-marah atau berkata kasar kepada Pemohon dan membantah perkataan atau nasehat dari Pemohon yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga;

3.2 Termohon yang selalu cemburuan;

3.3 Termohon yang sering merendahkan pekerjaan atau pendapatan dari Pemohon;

4. Bahwa pada Desember 2017 tanpa persetujuan dari Termohon, Pemohon memilih menikah dengan wanita lain yang bernama xxx, atas kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.Tlg



terjadi cek-cok/pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon renggang namun masih dalam satu rumah;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2020 yang dimana terjadi pertengkaran yang disebabkan karena adanya selisih faham yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk memilih perceraian sebagai jalan alternatif karena sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxx, Provinsi Bangka Belitung, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah terhitung sejak Maret 2020 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi ;

6. Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 400.000 perbulan x 3 bulan total sebesar Rp.1.200.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 300.000;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitem :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.Tlg



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang berupa;
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 400.000 perbulan x 3 bulan sebesar Rp.1.200.000;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000;
 - Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 20 April 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Pangkalbalam Kota Pangkal Pinang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1.

xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Tatar Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena merupakan Paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxx, Provinsi Bangka Belitung selama 1 tahun, dan pindah ke rumah yayasan yang beralamat di Bangka selama 5 tahun, kemudian pada 1998 antara Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah keluarga yang beralamat di Tongo selama 3 tahun, dan pada 2001 pindah ke rumah yayasan yang beralamat di xxx, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwacsaksi tahu Pemohon dan Termohon Sudah di karuniai 3 anak;
- Bahwa saksi sering kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan karena Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada awal 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu pada Desember 2017 tanpa persetujuan dari Termohon, Pemohon memilih menikah dengan wanita lain yang bernama xxx, atas kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cek-cok/pertengkar

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.Tlg



secara terus menerus yang menyebabkan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon renggang namun masih dalam satu rumah;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2.

xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tonggo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena merupakan Paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxx, Provinsi Bangka Belitung selama 1 tahun, dan pindah ke rumah yayasan yang beralamat di Bangka selama 5 tahun, kemudian pada 1998 antara Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah keluarga yang beralamat di Tongo selama 3 tahun, dan pada 2001 pindah ke rumah yayasan yang beralamat di xxx, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwacsaksi tahu Pemohon dan Termohon Sudah di karuniai 3 anak;
- Bahwa saksi sering kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan karena Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada awal 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.Tlg



- Bahwa saksi tahu pada Desember 2017 tanpa persetujuan dari Termohon, Pemohon memilih menikah dengan wanita lain yang bernama xxx, atas kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cek-cok/pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon renggang namun masih dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat dan dari identitas Termohon yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.Tlg



dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada awal 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dalam bentuk cek-cok/pertengkaran yang disebabkan karena:

1. Termohon sering marah-marah atau berkata kasar kepada Pemohon dan membantah perkataan atau nasehat dari Pemohon yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga;
2. Termohon yang selalu cemburuan;
3. Termohon yang sering merendahkan pekerjaan atau pendapatan dari Pemohon;

Bahwa pada Desember 2017 tanpa persetujuan dari Termohon, Pemohon memilih menikah dengan wanita lain yang bernama xxx, atas kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cek-cok/pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon renggang namun masih dalam satu rumah;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2020 yang dimana terjadi pertengkaran yang disebabkan karena adanya selisih faham yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk memilih perceraian sebagai jalan alternatif karena sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxx, Provinsi Bangka Belitung, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah terhitung sejak Maret 2020 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi ; yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2020 yang dimana terjadi pertengkaran yang disebabkan karena adanya selisih paham yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk memilih perceraian sebagai jalan alternatif karena sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxx, Provinsi Bangka Belitung, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah terhitung sejak Maret 2020 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi dan Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan Sudah di karunia 3 anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada awal 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
3. Bahwa pada Desember 2017 tanpa persetujuan dari Termohon, Pemohon memilih menikah dengan wanita lain yang bernama xxx, atas kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cek-cok/pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon renggang namun masih dalam satu rumah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.Tlg



4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2020 yang dimana terjadi pertengkaran yang disebabkan karena adanya selisih faham yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk memilih perceraian sebagai jalan alternatif karena sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxx, Provinsi Bangka Belitung, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah terhitung sejak Maret 2020 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi ;;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2020 yang dimana terjadi pertengkaran yang disebabkan karena adanya selisih faham yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk memilih perceraian sebagai jalan alternatif karena sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxx, Provinsi Bangka Belitung, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah terhitung sejak Maret 2020 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.Tlg



2.

Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak *raj'i* sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح

بإحسان

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"*

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang berupa; Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 400.000 perbulan x 3 bulan sebesar Rp.1.200.000; Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 800.000;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp532.000 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh H. HERMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I.,

M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. HERMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian biaya :

PNBP : Rp 70.000,00

Proses : Rp 75.000,00

Panggilan : Rp 377.000,00

Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 532.000 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)